



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKOSAAN**

---

**Mujiati**

**Universitas 17 Agustus 1945**

**(Naskah diterima: 1 Juni 2020, disetujui: 28 Juli 2020)**

***Abstract***

*Globalization at this time also makes developing patterns and human behavior that variously does not rule out the possibility of many crimes happening anywhere. Rape acts violate norms and are despicable that damage the honor of a woman. Legal protection is very important in a country, because the state is the organizer and makes and regulates regulations in the form of laws. Then how about legal protection for children from the results of rape. Then the problem under study is the responsibility of the state for the legal protection of children from rape. Based on studies with normative juridical research that legal protection for children resulting from rape is regulated in the Child Protection Act. Where in this case the state must carry out child rights-based budgeting planning. Such understanding is so that the state can carry out its responsibilities properly. The state is expected to make additional specific legislation regarding the position of legal protection for children from rape and child rights-based budgeting.*

***Keywords:*** Rape, Child Protection, Responsibility

**Abstrak**

Globalisasi pada saat ini membuat berkembang pula pola dan perilaku manusia yang bermacam-macam tidak menutup kemungkinan banyaknya terjadi kejahatan dimana saja. Pemerkosaan tindakan melanggar norma dan perbuatan tercela yang merusak kehormatan seorang perempuan. Perlindungan hukum sangat penting dalam suatu negara, karena negara sebagai penyelenggara dan membuat serta mengatur peraturan-peraturan yang berupa undang-undang. Lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkosaan. Maka permasalahan yang diteliti adalah tanggung jawab negara terhadap perlindungan hukum anak hasil perkosaan. Berdasarkan kajian dengan penelitian yuridis normatif bahwa perlindungan hukum terhadap anak hasil perkosaan sudah diatur dalam UU Perlindungan Anak. Dimana dalam hal ini negara harus melakukan perencanaan penganggaran berbasis hak anak. Pemahaman demikian agar negara dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Negara diharapkan membuat perundang-undangan tambahan khusus tentang kedudukan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkosaan serta penganggaran berbasis hak anak.

**Kata Kunci:** Perkosaan, Perlindungan Anak, Tanggung Jawab

## **I. PENDAHULUAN**

**P**eraturan tentang Perlindungan Anak telah dibuat oleh negara akan tetapi didalam kehidupan masyarakat masih sering kali terjadi banyaknya penelantaran dan kematian terhadap anak khususnya yang telah dipaksa dan diperkosa. Dimana dalam kehidupan masyarakat anak yang telah menjadi korban perkosaan/ kekerasan seksual biasanya dikucilkan bahkan mengalami kematian karena telah dibunuh oleh pelaku pelanggaran asusila, disini walaupun sudah dibuat undang-undangnya tetapi dalam pelaksanaannya masih memperhatikan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual. Anak yang telah mengalami kekerasan seksual biasanya cenderung despresi adanya gangguan psikologis dan juga mengalami kekerasan pada fisiknya karena telah mengalami pemaksaan dan juga kekerasan tindakan pemerkosaan tersebut, bukan hanya itu saya bahkan anak yang masih usia 15 tahun jika anak tersebut dalam situasi subur hormonnya maka kemungkinan akan terjadi kehamilan pada anak usia dini. UU Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan tentang korban atau seseorang yang dirugikan oleh orang lain atau pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menyakiti mental dan fisik seseorang/ korban. Korban dan saksi

harus dilindungi dari segala ancaman yang dapat menlenyapkan keselamatan diri korban atau saksi, karena dengan kesaksian korban atau orang lain yang menyaksikan kejadian tindakan pidana yang dilakukan pelaku pemerkosaan akan memberatkan posisi atau kedudukan pelaku di mata hukum dengan diberikan sanksi seberat-beratnya untuk mempertanggung jawabkan atas tindakan pidana yang dilakukannya kepada korban, serta harus menanggung segala kerugian yang ditanggung korban atas akibat kejadian tindakan paksaan seksual atau pemerkosaan.

Dalam kenyataan yang sering terjadi dalam melaksanakan perlindungan hukum seringkali korban pemerkosaan kurang diperhatikan hak-hak asasinya dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka atau pelaku kejahatan tindak pidana pemerkosaan. Dalam menyelenggarakan perlindungan pada anak mencakup dari berbagai aspek kebutuhan hidup demi kesejahteraan anak. Perlindungan hukum pada anak dan perlindungan kebebasan hak-hak asasi pada anak (*fundamental rights and freedom of children*). Dan bagaimana negara menyingkapi hal yang sedang terjadi pada anak yang mengalami kekerasan seksual. Negara telah mengatur dan membuat UU Perlindungan Anak Nomor. 17 / 2016 atas Peruba-

han UU Nomor. 23 / 2002. Dalam penelitian ini menawarkan pembaruan yaitu Tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak hasil perkosaan.

Pada alenia keempat pembukaan UUD 1945 setiap warga negara Indonesia baik mulai anak dan orang dewasa telah dilindungi oleh negara, perlindungan yang khusus diberikan kepada anak untuk menjamin kesejahteraan pada anak dan melindungi anak dari eksploitasi pihak tertentu. Negara menjamin melindungi seluruh warganegaraanya demi mencerdaskan anak bangsa dan mengupayakan kesejahteraan untuk semua warganegaraanya. Anak merupakan generasi penerus bangsa sebagai pengisi pembangunan dimasa yang akan datang. Anak harus mendapatkan perlindungan demi mendapatkan hak-haknya dari segi agama, pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak untuk menciptakan anak yang berakhlak mulia.

Anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan mendapatkan perlindungan terhadap anak yang dilahirkannya dengan pengakuan sebagai warganegara berupa pemberian identitas akta kelahiran sebagai bukti otentik bahwa anak hasil pelecehan seksual tersebut mendapat perlakuan hukum yang sama serta mendapatkan segala perlindungan

hukum yang telah dibentuk oleh negara. Anak yang dilahirkan dari hasil pemerkosaan harus diperhatikan dan mendapatkan perlindungan yang khusus dari segala aspek kebutuhan hidup dalam pembiayaan dari mulai biaya melahirkan dan dari segi kesehatan, pendidikan, dan penghidupan tempat tinggal yang layak. Sepenuhnya harus di tanggung oleh negara karena merupakan penyelenggaraan peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh negara sebagai upaya perlindungan hukum pada anak yang harus dijamin oleh negara.

Perbandingan Penelitian Pertama menghasilkan jawaban yaitu untuk mencegah terjadinya pemerkosaan/kekerasan seksual pada anak peran orang tua sangat dibutuhkan sekali untuk memberikan pendidikan pada anak yang berusia dini dengan upaya memberikan nasehat agar anak selalu menjaga diri dan tubuh anak dari orang luar atau bukan keluarga yang hendak berbuat tindakan pemaksaan pelecehan seksual atau pemerkosaan pada anak. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dimana sebagai pencegahan kekerasan seksual lebih dibutuhkan peran serta orang tua dalam mendidik anak, sedangkan negara bertanggung jawab dalam membuat peraturan perlindungan anak.

Perbandingan Penelitian Kedua, yaitu untuk melindungi anak dari tindakan perkosaan/kekerasan seksual sangat dibutuhkan pembaharuan penegakan peraturan hukum untuk ancaman kekerasan seksual pada perlindungan yang diberikan pada anak. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dimana tanggung jawab negara dalam membuat peraturan perundang-undangan perlindungan anak belum memuat secara khusus terhadap perlindungan anak hasil perkosaan.

Perbandingan Penelitian Ketiga, yaitu pendekatan sistem seperti sistem kesejahteraan sosial dan sistem peradilan perlu diberikan kepada anak untuk menjalankan perlindungan anak dalam masyarakat. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dimana dalam melaksanakan perlindungan anak sangat diperlukan tanggung jawab negara dan perencanaan penganggaran berbasis hak anak.

## **II. METODE PENELITIAN**

Menggunakan penelitian normatif dengan orientasi pada obyek penelitian peraturan perundang-undangan yang tertulis dan asas-asas hukum sesuai dengan norma untuk menganalisis tanggung jawab negara terhadap anak hasil perkosaan.

## **III. HASIL PENELITIAN**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Hasil Pemerkosaan**

Dalam kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Hasil Pemerkosaan telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. anak yang dilahirkan dari hasil pemerkosaan sudah dilindungi sejak dilahirkan karena anak tersebut sudah menjadi subyek hukum dimana anak tersebut memiliki hak asasi yang sama dimata hukum.

Anak yang telah dilahirkan di dunia ini mempunyai status yang sama baik anak tersebut dari hasil pernikahan resmi/ sah ataupun Anak yang telah dilahirkan dari hasil pemerkosaan dimana anak yang baru dilahirkan sudah mendapatkan hak-hak dan kewajiban anak terlepas dari hukum/norma tertulis maupun hukum/norma yang tidak tertulis karena secara kodrati manusia telah diciptakan Tuhan dengan harkat martabat yang sama.

Peraturan tentang perlindungan anak dari segala bidang yang meliputi :

1. Perlindungan pada bidang agama: anak berhak untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama yang dipilihnya (negara menjamin seluruh warganegaraanya untuk

- memilih dan memiliki kebebasan atas hak bergama).
2. Perlindungan pada bidang kesehatan: negara melindungi dengan berupaya agar anak yang dilahirkan terhindar dari penyakit dan kecacatan pada tubuh anak, negara berupaya melindungi anak dari tindakan penjualan organ tubuh anak dan untuk uji percobaan sebagai obyek percobaan penelitian tanpa seizin orang tua dan keluarga anak, negara wajib menyediakan fasilitas untuk kesehatan anak serta orang tua dan keluarga harus menjaga kesehatan anak.
  3. Perlindungan pada bidang sosial: dalam menjalankan penyelenggaraan perlindungan anak pemerintah mengupayakan merawat dan memelihara anak yang terlantar dengan pengawasan dan memberikan kebebasan pada anak untuk berfikir berkreasi dan mengeluarkan pendapatnya, anak dapat menerima informasi apapun baik tertulis maupun tidak tertulis, anak bisa berkumpul dan berorganisasi sesuai dengan umurnya, bebas untuk bermain dengan anak seusianya, anak bebas untuk berkarya sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh anak, dan anak berhak mendapatkan sarana bermain yang aman untuk keselamatan anak dan juga untuk kesehatan pada diri anak.
  4. Perlindungan pada bidang pendidikan: anak berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan umur yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan, anak yang memiliki kelebihan telah diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk mengenyam/ mengikuti pendidikan yang khusus, negara menjamin perlindungan anak pada bidang pendidikan dengan menyediakan sarana pendidikan dan memberikan bantuan bebas biaya pendidikan khususnya bagi anak dari keluarga yang tidak mampu atau anak terlantar dan dari tempat yang terpencil dan tidak layak, anak yang bersekolah dilindungi oleh negara dari perbuatan guru yang melakukan kekerasan pada siswa atau anak yang bersekolah.
  5. Perlindungan anak pada bidang khusus: negara melindungi anak yang telah menjadi korban dengan diberikannya rehabilitas, perlindungan tentang identitas anak untuk menjauhkan anak dari labelisasi. Negara menjamin keselamatan anak yang telah menjadi korban atau saksi dengan diberikannya informasi tentang perkara yang sedang dialaminya. Negara melindungi anak yang terisolasi dengan memberikan sarana dan prasarana untuk menghindari kelompok yang bertindak semena-mena kepada-

nya atau kelompok tertentu. Perlindungan khusus yang diberikan pada anak yang mengalami eksploitasi anak dengan membuat peraturan/UU tentang eksploitasi anak secara seksual dan secara ekonomi. Perlindungan anak yang mengalami sebagai korban penyalahgunaan narkoba negara memberikan perlindungan dengan upaya rehabilitasi dan perawatan serta pencegahan. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang cacat dengan memberlakukannya sama seperti anak yang lainnya dengan menghormati harkat dan derajat yang sama, negara menjamin pemenuhan segala kebutuhan yang khusus.

Untuk menciptakan keadilan sosial dengan menjalankan perlindungan anak dari segala aspek kehidupan seperti : mental, sosial dan fisik dengan melakukan pengawasan, pendekatan dan penanganan secara integritas dan disiplin oleh lembaga yang disediakan dari pemerintah.

Upaya melindungi anak merupakan interaksi pihak-pihak tertentu yang saling mempengaruhi. Perlu dipahami siapa obyek dan subyek hukumnya. Perlindungan anak merupakan tindakan yuridis dan mengakibatkan hukum yang harus diselesaikan yang berpedoman Pancasila dan sesuai UUD 1945. Secara

disiplin hak asasi manusia sudah menjelaskan bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia yang perlu dilindungi oleh negara untuk pemenuhan segala hak-hak yang dimiliki oleh anak.

Menurut konvensi hak anak dibentuk secara sui generis atau khas/unik karena instrumen hukum hak asasi manusia yang internasional ada yang belum secara khusus memberikan perlindungan kepada anak. Dari kebijakan politik negara terkadang masalah anak kurang diperhatikan dari segi pembangunan. Negara berkewajiban menghormati serta menjamin hak-hak asasi pada anak dalam suatu wilayah negara hukum tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun seperti ras, warna kulit, agama, suku atau bangsa, harta atau status sosial lainnya. Negara mengambil langkah yang tepat untuk menjamin dan melindungi anak dari tindakan kekerasan atau kejahatan. Perlindungan anak mencakup pada lingkungan yang memperdulikan hak asasi anak, yang memberikan kebebasan pada anak untuk berpendapat serta berekspresi, memberikan dan menyediakan segala informasi, memberikan kebebasan untuk bernegosiasi dalam memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapinya, yang akan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak.

Dalam UU perlindungan anak menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya supaya bisa tumbuh kembang dengan memiliki harkat dan martabat yang sama dan mendapatkan perlindungan hukum dari segala tindakan diskriminasi. Dalam melaksanakan perlindungan anak harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar tercapainya hak-hak anak, keadilan sosial merupakan dasar pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup berbagai aspek diantaranya : perlindungan atas hak-hak asasi anak serta kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak, perlindungan anak atas perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dalam bentuk eksploitasi anak (perdagangan anak, memperlakukan anak untuk melakukan kejahatan, penyalahgunaan obat-obatan dan perbudakan).

## **2. Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak dari Hasil Pemerkosaan**

Dalam kejadian tindakan kekerasan seksual/ perkosaan yang sampai mengakibatkan korban perkosaan melahirkan seorang anak yang perlu dipertanggung jawabkan kelahirannya. Disini bagi pelaku tindakan pidana pemerkosaan akan menjalani sanksi yang telah diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan bagi korban dan anak hasil perkosaan

akan dilindungi oleh negara sebagai tanggung jawab negara yang menyelenggarakan peraturan perundang-undangan perlindungan anak. Dengan memperhatikan dan memenuhi segala kebutuhan kehidupan dari segala aspek dan hak-hak serta kewajiban pada anak. Anak yang dilahirkan dari hasil perkosaan sudah dilindungi oleh negara walaupun masih didalam kandungan dengan diterapkannya UU kesehatan, dan sudah dilindungi hak anak tersebut untuk hidup dan dilahirkan ke dunia ini, dengan memperhatikan segi kesehatan perkembangan pertumbuhan anak tersebut.

Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Right*) ditegaskan antara lain:

1. Pengakuan untuk harkat martabat manusia merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh warga negara, setiap orang sejak lahir sudah memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
2. Setiap manusia memiliki kemerdekaan atas segala kebebasan untuk berpendapat menyampaikan segala aspirasinya dan kebebasan menganut kepercayaan yang telah diyakini pada dirinya.
3. Hukum telah melindungi manusia dari segi penindasan dan kejahatan yang dilakukan dari pihak manapun.

Asas-asas hukum yang dimiliki negara hukum merupakan tuntutan rasa kesusilaan dan keyakinan akan kesadaran hukum, dasar pada tata hukum yang sudah ada menjadi fikiran yang memberikan arahan kepada pimpinan, setiap orang menyakini bahwa ikut serta dalam mewujudkan terlaksananya perundang-undangan, penjabaran asas-asas hukum dilihat dari segi sosial dipengaruhi dengan perkembangan sosial.

Untuk menciptakan kepastian hukum, akta-akta yang telah dikeluarkan oleh kantor catatan sipil sudah memiliki kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah/ ditolak oleh pihak manapun (orang ketiga). Akta yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mengikat kepada mereka yang mempunyai kepentingan. Akta catatan sipil adalah bukti yang kuat dan sudah sempurna karena merupakan akta otentik. Suatu akta otentik telah memberikan hak untuk para pihak beserta ahli-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, serta merupakan bukti yang telah sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya akta tersebut.

Anak seharusnya dilindungi dari berbagai perlakuan kekerasan atau tindakan diskriminasi, untuk melindungi anak upaya yang dilakukan keluarga adalah anak harus dibesar-

kan dalam lingkungan keluarga yang harmonis, toleransi dan penyayang agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan berakhlak baik dan mulia.

Secara etimologi, akta berasal dari kata "acta/acte artinya adalah sesuatu yang telah tertulis atau yang sangat berguna sebagai alat bukti/dokumen yang resmi dari pejabat Negara," seperti: *actes de naissance* (akta kelahiran), *actes de mariage* (akta perkawinan). Pencatatan kelahiran menurut perspektif hukum, dapat dilihat dari 3 (tiga) nilai dasar hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kegunaan/kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Perlindungan hukum adalah perlindungan Yustitiabel terhadap tindakan sewenang-wenang/semaunya sendiri, yang mempunyai arti bahwa seseorang akan mendapatkan atau memperoleh sesuatu yang diharapkan (diinginkan) dalam keadaan tertentu. Masyarakat menghendaki kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Dilihat dari pencatatan kelahiran anak, memberikan perlindungan yustitiabel / kepastian hukum kepada hak-hak seorang anak atas tindakan sewenang-wenang/ semauanya sendiri yang mungkin terjadi, serta pencatatan kelahiran anak tersebut dimaksudkan untuk



menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengakuan pertama dari Negara atas Pencatatan kelahiran anak, merupakan keberadaan atau kehadiran anak disuatu negara. Anak yang tidak dicatat kelahirannya di kantor catatan sipil maka anak tersebut akan kehilangan hak yang paling mendasar, yaitu hak untuk diakui sebagai subjek hukum, sebab pencatatan kelahiran merupakan "kunci utama untuk menjadi Warga Negara, tanpa akta kelahiran seseorang dianggap "tidak ada" secara hukum, dengan demikian tidak memiliki akses yang legal untuk memberikannya hak atas perlindungan terhadap bagian dari suatu bangsa.

Akta kelahiran yang dimiliki oleh anak menjadi alat pengukur yang sangat efektif untuk mendapatkan pengakuan diri bagi setiap Warga Negara di hadapan hukum, mendapatkan perlindungan dari hak-haknya sebagai individu, dan untuk menjamin bahwa setiap pelanggaran hak-hak mereka akan direkam / dicatat. Begitu pentingnya hak atas identitas (nama, kewarganegaraan, Subjek hukum) karena merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya.

Kepastian hukum untuk melindungi seorang anak maka diwujudkan dengan dibuat-

kannya akta kelahiran yang mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Dengan dibuatkannya akta kelahiran merupakan perlindungan hukum yang diberikan negara, sebagai pengakuan secara tegas atas keberadaan dan kedudukan seorang anak dengan menuliskan/menjelaskan identitas seorang anak karena dalam akta kelahiran tercantum nama anak, nama orang tua, tempat dan tanggal lahir yang telah disahkan oleh pejabat negara/ pegawai dinas kependudukan.
- b. Dengan adanya akta kelahiran yang dimiliki seorang anak merupakan kepastian dasar hukum bagi negara untuk melindungi hak-hak anak.

Kegunaan akta kelahiran sebagai bukti otentik/ dokumen resmi bagi anak adalah dengan melakukan pencatatan kelahiran anak di kantor catatan sipil yang menghasilkan berupa akta kelahiran merupakan sebagai bukti usia kelahiran anak, dengan ini sangat berguna untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi anak dari eksploitasi dan bermacam-macam pelanggaran seperti pernikahan usia dini dan pekerjaan anak dibawah usia.

Akta kelahiran sangat berguna untuk memberikan status yang jelas tentang asal usul seseorang dilahirkan dimana dan siapa keluar-

ganya, tanpa memiliki akta kelahiran akan mempersulit seorang anak dikemudian hari jika sudah waktu dewasa untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan dan jika mengalami suatu masalah dalam lingkungan keluarganya jika terjadi sengketa tentang waris.

Akta kelahiran juga berguna untuk pemerintahan sebagai catatan untuk berbagai perencanaan program perlindungan anak yang akan diselenggarakan oleh negara untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan anak seperti memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan lain sebagainya.

Dengan diberikannya akta kelahiran anak merupakan keadilan yang harus diberikan untuk melindungi anak agar mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum yang berlaku. Pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak merupakan ketidakadilan yang akan dialami oleh anak maka akan dikenai sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran tersebut.

Dalam masa pembaharuan hukum merupakan langkah utama untuk mewujudkan hak anak secara efektif dan berkesinambungan. Negara berkewajiban untuk mengawasi dan memeriksa seluruh spektrum kebijakan publik yang dapat mempengaruhi realisasi hak-hak

anak baik dari konstitusi UU anggaran perencanaan serta program yang sudah ada apakah mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Maka dari itu pembaharuan di bagian legislatif merupakan strategi yang efektif demi memajukan dan melindungi hak anak.

Untuk memenuhi hak anak pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk memenuhi hak anak khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya. Perencanaan yang berbasis hak anak dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi anak dalam aspek akses partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perencanaan anggaran dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan, dan pengalaman anak baik perempuan dan laki-laki, baik dan proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam konteks perencanaan daerah, perencanaan yang berbasis hak anak tersebut dimanifestasikan dalam dokumen perencanaan daerah. Perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak tersebut diharapkan ditindaklanjuti dengan kebijakan penyusunan anggaran yang memperhatikan aspek pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak melalui penyusunan anggaran yang berbasis hak anak dimana pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi dan menjamin terpenuhinya

serta terwujudnya perlindungan atas hak-hak anak.

Pembuatan anggaran bertujuan untuk formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran, fungsi anggaran ada empat antara lain: fungsi perencanaan, pengawasan, kordinasi, dan anggaran sebagai pedoman kerja. Fungsi perencanaan adalah salah satu fungsi yang menjadi dasar pelaksanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta membuat asumsi mengenai masa datang dalam merumuskan aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang telah diinginkan.

Fungsi pengawasan anggaran merupakan cara untuk mengawasi lembaga, usaha pengawasan yang dilakukan dengan tujuan agar rencana yang telah dibuat bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Pengawasan merupakan evaluasi terhadap prestasi kerja dan tindakan untuk perbaikan. Pengawasan dapat dilakukan dengan membandingkan antara prestasi dengan sesuatu yang telah dianggarkan, apakah hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan-nya apakah sebaliknya atau mengalami kerugian. Pengawasan bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan rencana yang telah dibuat oleh lembaga.

Dalam perencanaan anggaran sangat diperlukan kordinasi dimana sangat berfungsi untuk menciptakan keselarasan tindakan bekerja setiap orang atau bagian dalam lembaga untuk mencapai sebuah tujuan. Anggaran merupakan rencana kerja yang disusun secara sistematis. Sebagai tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak perencanaan anggaran berbasis hak anak sangat perlu karena untuk mewujudkan hak-hak anak dan kewajibannya terpenuhi semuanya dari berbagai aspek kehidupan.

Perencanaan anggaran berbasis hak anak jika dalam pelaksanaannya guna menjamin perlindungan hak-hak anak dilakukan dengan tepat maka akan terwujudlah pelaksanaan perlindungan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah di buat oleh negara sebagai bukti bahwa negara bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan perlindungan anak dan khususnya perlindungan anak dari hasil perkosaan tanpa membedakan status keberadaan anak dari hasil pernikahan yang sah atau dari hasil perkosaan. Bagaimanapun juga anak yang dilahirkan didunia ini dalam keadaan bersih dan suci dengan status memiliki harkat martabat yang sama di muka hukum sebagai subyek hukum.

**IV. KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkosaan merupakan tanggung jawab negara dengan memberikan perlindungan dari segala aspek kebutuhan kehidupan yang sesuai dengan perundang-undangan perlindungan anak yang telah dibuat oleh negara demi terlaksananya perlindungan anak negara seharusnya menyediakan anggaran yang berbasis hak anak untuk menjamin pemenuhan perlindungan hak anak

**DAFTAR PUSTAKA**

- Titon Slamet Kurnia, Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Inonesia, 2016
- Suparman Marzuki, Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam, 1997
- Risty Justicia, Pendidikan Usia Dini, Tahun 2015
- Laurensius Arliman, Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan, 2017
- Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya, 2015
- D Roza, Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak -Neliti, 2018
- D Oktaria, Analisis Anggaran Reponsif Gender di Provinsi Sumatera Selatan-Neliti, 2004
- N Nurbaya, Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi pada Dinas, 2018
- D Setyawan, Analisis Program Perencanaan Penganggaran, 2018
- Abintoro, Hukum Perindungan Anak, Pressindo, 2016
- <https://www.kemenpppa.go.id>
- <https://www.kpai.go.id>
- <https://www.unicef.org>